



KOMISI ETIK HEWAN SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS
(*Animal Ethics Committee School of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences*)
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
(*IPB University*)

PERSETUJUAN ETIK
=====

(ETHICAL APPROVAL)

Nomor: 233/KEH/SKE/VII/2024

Komisi Etik Hewan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University, telah mengkaji dengan teliti proposal penelitian yang menggunakan subjek Hewan Coba dalam penelitian yang berjudul:

(*The Animal Ethics Committee School of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences IPB University, has been thoroughly reviewed proposal for research with animal subjects in research entitled*):

Resistensi Antibiotik Bakteri *Escherichia coli* pada Lalat di Tempat Penjual Makanan Sekitar Kampus IPB Dramaga

Antibiotic Resistance of Escherichia coli Bacteria in Flies at Food Vendors Around IPB Dramaga Campus

Nama Peneliti Utama : Muhammad Rizki Aminudin, S.Si.
(*Principal Researcher*)
Peneliti lain : 1. Dr. med. vet. drh. Denny Widaya Lukman, M.Si
(*Other Researcher*) 2. Prof. Dr. med. vet. drh. Mirnawati B. Sudarwanto.
3. Dr. drh. Herwin Pisestyani, M.Si.

Nama Institusi : Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis
(*Institution*) IPB University

proposal tersebut dapat disetujui pelaksanaannya.
(*hereby declare that the proposal is approved*).

Ditetapkan di (*Issued in*) : Bogor
Tanggal (*Date*) : 24 Juli 2024

Ketua,
Chairman,

Prof Drh Arief Boediono, PhD, PAVet(K)
NIP 19640305 198803 1 002

Keterangan (Notes):

Persetujuan etik ini berlaku selama dua tahun sejak tanggal ditetapkan
(*This ethical clearance is effective for two years from the due date*).

Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan ke komisi etik hewan.

(*In the end of research, progress and final summary report should be submitted to the animal ethics committee*).

Jika ada perubahan atau penyimpangan protokol dan/perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik hewan.

(*If there be any protocol modification of diviation and/or extension of the study, the pricipal investigator is required to resubmit to protocol for approval*).

Jika ada kejadian serius yang tidak diinginkan harus segera dilaporkan ke komisi etik hewan.

(*If there serious adverse events should be immadietely reported to the animal ethics committee*).

